

PERANAN REKSADANA SYARIAH DALAM PENINGKATKAN INVESTASI DI INDONESIA

M. Rasyid Ridha¹

Bismar Nasution²

Mahmul Siregar³

ABSTRACT

Reksadana Moslem law represent the medium of mixture invesment joining share and obligation Moslem law in one product which dikelolah by Invesment Manager. Existence Reksadana prove that capital market not merely just just nob people monopolies. Pass the reksadana, petitbourgeois under even also can enjoy the advantage from the company share. Meagrely investor money can enjoy the advantage from share and other invesment instrument, and will more and more opportunity to society to participate.

Problem of this research How arrangement of reksadana of Moslem law in Indonesia, forms of agreement execution (akad) in invesment mechanism the reksadana Moslem law, and How protection punish to investor in invesment the reksadana Moslem law. Method used in this writing thesis is research method punish the normatif. With the data collecting in book study (library Reseach). Writer use bibliography research / library reseach. In this case research punish by bibliography research or referred with the research normative.

Pursuant to research result obtained that Arrangement of reksadana Moslem law in Indonesia, arrangement concerning this reksadana in positive law, both for conventional and also which is pursuant to Principle Moslem law is same that is arranged in No. 8 Year about Capital Market technical regulation and in the form of Governmental Regulation, Decree Of The Minister For Finance, and regulation by Bapepam and regulation by Effect Exchange as Self Organisation Rgulatory (SRO). Forms of agreement Execution (akad) in invesment mechanism [pass/through] the reksadana Moslem law, mechanism of invesment reksadana in fact loo like with the sharing holder invesment. All investor and invesment manager " idol" to the invesment into various invesment product needing big capital. Protection punish to investor in invesment [pass/through] the reksadana Moslem law, protection forms punish to investor which is there are in agreement, Regulation of Bapepam and fiduciary duty, relate to the duty of Invesment Manager in managing Reksa Fund for the sake of investor

Keyword : Reksadana, Hukum Islam, Investasi.

¹ Penulis.

² Dosen Pembimbing I.

³ Dosen Pembimbing II.

PENDAHULUAN

Perkembangan pasar keuangan negara-negara maju memang menceritakan pengalaman khas kepada kita. Yaitu, semakin modern peradaban ekonomi suatu masyarakat, semakin membesar peran pasar modal yang dibarengi dengan semakin mengecilnya peran perbankan komersial di dalam pengaturan dana mereka ke sektor produktif. Mudah sekali dimengerti bahwa masyarakat yang semakin terdidik akan komersial memberikan *return* yang relatif kecil, meskipun risikonya juga relatif kecil.⁴ Masyarakat yang semakin faham akan pasar keuangan, semakin mengerti akan penilaian dan pengendalian risiko investasi, akan semakin berani memasuki area yang lebih berisiko. Dengan memasuki pasar modal, mereka memasuki area yang lebih menantang, lebih mendorong pemanfaatan kemampuan menganalisis yang mereka miliki, sekaligus menjanjikan *return* yang lebih baik.⁵

Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasar modal merupakan salah satu instrumen ekonomi utama yang dapat digunakan oleh berbagai lembaga baik domestik maupun internasional, karena keberadaan pasar modal dapat membuka kesempatan baru bagi emiten maupun lembaga penunjang pasar modal lainnya.⁶

Para ahli dalam bidang investasi memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang investasi. *Fitzgerald*, mengartikan investasi adalah "Aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang."⁷

Keberadaan Reksadana membuktikan bahwa pasar modal bukan hanya monopoli orang-orang kalangan atas saja. Lewat reksadana, masyarakat kelas menengah bawah pun bisa menikmati keuntungan dari saham perusahaan tersebut. Dengan sedikit uang investor bisa menikmati keuntungan dari saham dan instrumen investasi lainnya, dan akan semakin banyak kesempatan bagi masyarakat yang akan berpartisipasi.⁸

Berinvestasi melalui Reksadana tidak terlalu rumit, justru Reksadana diciptakan untuk mempermudah pengelolaan investasi, khususnya bagi investor individu. Seorang investor Reksadana hanya mengetahui jumlah unit yang akan dimilikinya. Nilai satu Unit Penyertaan dapat diperhatikan di media massa setiap harinya yang diukur dengan istilah Nilai Aktiva Bersih (NAB). Investor harus mengingat karakteristik investasi pada Reksa Dana, berjangka waktu menengah, sekitar satu tahun sampai dibawah tiga tahun dan jangka waktu panjang, sekitar lebih dari tiga tahun.⁹

⁴ Iggi H. Achsein, *Investasi Syariah di Pasar Modal* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal 16.

⁵ *Ibid.*

⁶ Singgih Riphath, et. al, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal* (Jakarta: Dep. Keuangan R.I, 1997), hal. 4.

⁷ Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia* (Jakarta : Perdana Media Grup, 2009), hal. 183.

⁸ Felia Salim, *Reksadana Perluasan Basis Pemuda Lokal* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hal. 113.

⁹ Addler H. Manurung, *Kiat Memilih Reksa Dana* (Jakarta: Kompas, 2001), hal. 2.

Secara legal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dan peraturan pendukungnya, telah lebih memperjelas keberadaan perbankan syariah di Indonesia, dan sekaligus memberikan peluang yang semakin besar bagi berkembangnya bank-bank syariah.¹⁰

Makna umum dari Reksadana Syariah (*Islamic Investment Fund*) tidak jauh berbeda dengan makna Reksadana pada umumnya. Yang membedakan Reksadana Konvensional dengan Reksadana Syariah terletak pada operasionalnya, dimana Reksadana menggunakan ketentuan prinsip syariah. Prinsip syariah di Reksadana digunakan dalam bentuk akad antara pemilik modal (*rab al-mal*) dengan Manajer Investasi (*amil*), pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi, dan dalam penentuan pembagian hasil. *Islamic Investment Fund* merupakan lembaga *intermediaris* yang membantu surplus unit melakukan penempatan dan untuk diinvestasikan. Salah satu tujuan dari Reksadana Syariah adalah memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara religius, serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah ; pengaturan reksadana syariah di Indonesia, selanjutnya bentuk-bentuk pelaksanaan perjanjian (akad) dalam mekanisme investasi melalui reksadana syariah serta perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi melalui reksadana syariah.

METODE PENELITIAN

A. SPESIFIKASI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengacu kepada Undang-undang dan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi objek penelitian dengan mendasarkan penelitian pada ketentuan hukum normatif.

B. SUMBER DATA

Data penelitian yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: *Pertama*, bahan hukum primer antara lain Undang-Undang yang terkait; *Kedua*, bahan hukum sekunder adalah bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti; *Ketiga*, bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah melalui studi pustaka (*library research*) yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah berkaitan dengan objek yang diteliti.

D. ANALISIS DATA

Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti perundang-undangan. Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan deskriptif kualitatif yakni

¹⁰ Iggi H. Achsein, *Op., Cit.*, hal. 22-23

menggambarkan secara menyeluruh pokok permasalahan dan menganalisis data tersebut menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PERANAN REKSADANA SYARIAH DALAM PENINGKATAN INVESTASI DI INDONESIA

Berinvestasi di reksadana merupakan alternatif berinvestasi masyarakat yang diinginkan memperoleh *return* investasi dari sumber yang jelas. Return investasi yang dapat diketahui tanpa harus turut serta dalam menjalankan investasi dengan tersedianya laporan return dari manager investasi atau pihak lain yang memberikan tempat atau jasa berinvestasi. Jadi reksa dana hadir sebagai wadah yang dapat dipergunakan sebagai pemodal atau pihak yang ingin berinvestasi, namun memiliki waktu dan pengetahuan terbatas.

Eksistensi Reksadana Syariah sebagai suatu bentuk lembaga investasi inovatif memiliki karakteristik yang berbeda dengan Reksadana konvensional. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari kebijakan investasi yang dirumuskannya. Dalam melakukan pengelolaan investasi (*reinvestment*), maka Reksadana Syariah harus berpedoman pada nilai-nilai Syariah. Pada dasarnya, pembentukan Reksadana Syariah sangat memiliki keterkaitan yang erat dengan implementasi konsep ekonomi Islam yang mengacu pada sistem nilai dan asas-asas pokok filsafat ekonomi Islam yang berpedoman pada Al Quran serta sumber-sumber hukum Islam lainnya. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam maka eksistensi Reksadana Syariah dalam

kapasitasnya sebagai lembaga maka dapat dipersamakan dengan prinsip *mudharabah*. Selain itu, terkait dengan eksistensinya sebagai lembaga trust maka dalam Reksadana Syariah juga terdapat konsep *al wakalah*. Dalam operasionalisasinya maka Reksadana Syariah juga membutuhkan suatu lembaga pengawas khusus selain Bapepam, yaitu Dewan Syariah Nasional.

Keberadaan *private equity funds* dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengatasi kesenjangan informasi yang signifikan antara pemodal dan pengusaha, terutama pada usaha-usaha yang sedang berkembang pesat. Sarana investasi semacam ini juga sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan atau proyek-proyek yang tidak dapat mengakses fasilitas kredit eksternal dikarenakan profil risiko yang tinggi, informasi publik yang tidak tersedia, dan pengalaman yang terbatas dalam menghimpun dana dari masyarakat¹¹.

B. BENTUK-BENTUK PELAKSANAAN PERJANJIAN (AKAD) DALAM MEKANISME INVESTASI REKSADANA SYARIAH

1. Para Pihak dalam Reksadana Syariah

Dalam kontrak dana reksadana melibatkan dua belah pihak yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban tertentu. Adapun hubungan antara para pihak dalam reksadana bukanlah hubungan kreditur dengan debitur, melainkan hubungan kemitraan antara para pihak pemodal/investor dengan pihak manajer investasi yang berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*)

¹¹ *Ibid.*

Dalam mekanisme kerja yang terjadi di reksadana ada tiga pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan, yaitu:¹²

a. Manajer investasi sebagai pengelola investasi. Manajer investasi ini bertanggungjawab atas kegiatan investasi, yang meliputi analisa dan pemilihan jenis investasi, mengambil keputusan-keputusan investasi, memonitor pasar investasi, dan melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk kepentingan investor. Manajer investasi (perusahaan pengelola) dapat berupa:

- 1) Perusahaan efek, dimana umumnya berbentuk devisa tersendiri atau PT yang khusus menangani reksadana.
- 2) Perusahaan yang secara khusus bergerak sebagai perusahaan manajemen investasi (PMI) atau *investment manajemen company*.

b. Bank kustodian adalah bagian dari kegiatan usaha suatu bank yang bertindak sebagai penyimpan kekayaan (*safe keeper*) serta administrator reksadana. Dana yang terkumpul dari sekian banyak investor bukan merupakan bagian kekayaan manajer investasi maupun bank kustodian, tetapi milik para investor yang disimpan atas nama reksadana dari bank kustodian. Baik manajer investasi maupun bank kustodian yang akan melakukan kegiatan ini terlebih dahulu harus mendapat izin dari Bapepam

c. Pelaku (perantara) di pasar modal (*broker, underwriter*) maupun di pasar uang (bank) dan pengawas yang dilakukan oleh Bapepam

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Reksadana Syariah

Hak pemodal sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN 20/DSN-MUI/IX/2000, yaitu sebagai berikut:

- a. Akad antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan secara *wakalah*;
- b. Akad *wakalah*, pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus; Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.
- c. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam reksadana syariah.
- d. Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam reksadana syariah;
- e. Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam reksa dana syariah melalui manajer investasi;
- f. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut;
- g. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh Bank Kustodian; Bank Kustodian adalah pihak yang kegiatan

¹² Sofiani Ghufon (Penyunting), Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah, *Investasi Halal di Reksa Dana Syari'ah*, cet.1 (Jakarta : Renaisan, 2005), hal. 16.

usahanya adalah memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

- h. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa unit penyertaan reksadana syariah.

C. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR REKSADANA SYARIAH

Reksadana mempunyai 2 (dua) bentuk yaitu Reksadana berbentuk Perseroan dan Reksadana Kontrak Investasi Kolektif, karena ada 2 (dua) bentuk berdasarkan kontrak pengelolaannya, maka ketika bicara mengenai aspek perlindungan hukumnya, juga akan bicara mengenai hal yang agak berbeda.

Pertama, perlindungan hukum terhadap investor dalam Reksadana Perseroan diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Reksadana antara Perseroan dengan Manajer Investasi dan Perjanjian Penitipan dengan Bank Kustodian. Investor juga mendapat perlindungan hukum dari Undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya khususnya Peraturan Bapepam dan *Fiduciary duty*.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap investor yang terdapat dalam perjanjian, Peraturan Bapepam dan *fiduciary duty*, berkaitan dengan tugas Manajer Investasi dalam mengelola Reksadana untuk kepentingan investor, adalah:

1. Manajer Investasi mengelola investasi Reksadana berdasarkan syarat yang tercantum dalam perjanjian Manajer Investasi

dengan Direksi Perseroan yaitu Perjanjian (Kontrak) pengelolaan harta dan perjanjian antara Direksi Perseroan dengan Bank Kustodian yaitu perjanjian (kontrak) Penitipan Harta yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan bekerja sebaik-baiknya, bertindak secara bijaksana, teliti dan efisien untuk kepentingan Reksadana dan para pemegang saham Reksadana;

2. Manajer Investasi mengelola *portofolio Efek* Reksadana semata-mata demi kepentingan Direksi Reksadana dan para pemegang saham Reksadana;
3. Manajer Investasi melakukan tugasnya yang berkaitan dengan kepentingan Reksadana dalam mengelola investasi Reksadana meliputi:
 - a. mengadakan, menyimpan dan memelihara pembukuan/catatan-catatan secara terpisah, benar dan mutakhir;
 - b. Menyampaikan semua laporan, catatan, informasi yang penting dan relevan lainnya termasuk perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB), laporan mingguan NAB dan rencana investasi untuk minggu berikutnya;
 - c. Menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan investasi minimal sebulan sekali;
 - d. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku.
4. Manajer Investasi untuk kepentingan pemegang saham dan Reksadana menyimpan atau menitipkan pada Tempat Penitipan Harta yang ditunjuk oleh Reksadana, semua efek, uang, dan instrumen pasar uang serta kekayaan lainnya yang

- dimiliki dan/atau menjadi hak Reksadana yang dikelola oleh Manajer Investasi;
5. Manajer Investasi memmmberi informasi lain berhubungan dengan pengelolaan investasi Reksadana serta memberikan semua keterangan yang sewaktu-waktu di minta oleh Direksi Reksadana dan Badan Pengawas Pasar Modal mengenai pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal masing-masing Nomor Kep-40/PM/1991 dan Nomor Kep-41/PM/1991, serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku;
 6. Manajer Investasi bertanggung jawab kepada Reksadana untuk kerugian yang diterima akibat kelalaian, kecerobohnya atau tindakan yang disebabkan dengan adanya pertentangan kepentingan dalam hubungannya dengan tugas sebagai Manajer Investasi;
 7. Manajer Investasi menjamin bahwa harta kekayaan Reksadana telah di asuransikan oleh Tempat Penitipan Harta pada perusahaan asuransi yang telah disepakati oleh Tempat Penitipan Harta dan Direksi Reksadana;
 8. Manajer Investasi segera memberitahukan secara tertulis kepada Reksadana tentang setiap perubahan dalam sifat dan/atau lingkup perusahaan Manajer Investasi dan tentang setiap kejadian dan keadaan yang dapat mendatangkan pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi perusahaan Manajer Investasi yang ada kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban Manajer Investasi berdasarkan perjanjian;
 9. Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis kepada Reksadana dan Badan Pengawas Pasar Modal setiap perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris serta susunan pemegang saham Manajer Investasi atau bilamana Manajer Investasi dilikuidasi sebelum perjanjian berakhir, maka Manajer Investasi wajib menunjuk Manajer Investasi lainnya dengan persetujuan terlebih dahulu dari Reksadana, setelah Manajer Investasi terlebih dahulu menyelesaikan pertanggungjawabannya kepada Reksadana.
- Perlindungan hukum yang diberikan untuk Investor Reksadana Perseroan menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang ada dalam:
1. Peraturan Bapepam No.IV.A.3 butir 1 huruf (g) menyatakan : Reksadana berbentuk perseroan yang telah mendapat izin usaha wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : yaitu Manajer Investasi wajib menyampaikan kepada direksi semua laporan, catatan dan informasi material dan relevan lainnya, serta wajib memberikan informasi lain yang berhubungan dengan pengelolaan Reksa Dana yang diminta oleh direksi untuk menilai Kontrak Pengelolaan Reksa Dana;
 2. Peraturan Bapepam No.IV.A.3 butir 11 menyatakan : Manajer Investasi wajib memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Reksa Dana sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal;
 3. Peraturan Bapepam No. IV.A.5 butir 4 menyatakan : Bank Kustodian wajib

mengadministrasikan Efek dan dana dari Reksa Dana, memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk penerimaan deviden, bunga, hak – hak lain dan menyelesaikan transaksi Efek;

4. Peraturan Bapepam No.IV.A.5 butir 7 menyatakan : Bank Kustodian wajib melaksanakan pencatatan, balik nama dalam pemilikan efek, pembagian hak yang berkaitan dengan saham Reksa Dana.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang terdapat dalam perjanjian (KIK), Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan *fiduciary duty* adalah:

1. Manajer Investasi melakukan penghitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana KIK setiap hari dan kemudian mengumumkannya kepada Investor atau pemegang unit penyertaan;
2. Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan secara rutin kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Investor atau pemegang Unit Penyertaan. Dengan demikian, Badan Pengawas Pasar Modal dapat mengawasi kegiatan Reksa Dana KIK secara rutin, dan Investor atau pemegang unit penyertaan mendapat keterbukaan informasi;
3. Manajer Investasi memiliki harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan dalam Reksa Dana KIK. Manajer Investasi tersebut disimpan oleh Bank Kustodian. Dalam hal ini Bank Kustodian berhak untuk tidak mengeluarkan dana apabila tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pendirian Reksa Dana KIK;
4. Manajer Investasi tidak boleh terafiliasi dengan Bank Kustodian. Hal tersebut dapat

menghapuskan risiko manipulasi oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian;

5. Peraturan Bapepam mengatur mengenai tindakan – tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh Manajer Investasi. Apabila Reksa Dana KIK, dalam hal ini diwakili oleh Manajer Investasi melakukan tindakan yang tidak boleh dilakukan dan merugikan investor atau pemegang Unit Penyertaan, maka Badan Pengawas Pasar Modal dapat membekukan atau membubarkan Reksa Dana KIK tersebut;
6. Manajer Investasi wajib membagikan dana likuidasi secara proporsional kepada investor atau pemegang Unit Penyertaan dalam hal Reksa Dana KIK mengalami likuidasi.

Sebagai upaya perlindungan terhadap investor dan memenuhi prinsip – prinsip keterbukaan (*full and fair disclosure*), maka Manajer Investasi dan Bank Kustodian perlu diberlakukan pemeriksaan hukum (*legal audit*) yang menyangkut keabsahan dokumen – dokumen seperti Anggaran Dasar, Izin Usaha, dan perkara – perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Hasil pemeriksaan hukum tersebut akan dijadikan dasar untuk memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) tentang kondisi Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat bertindak sesuai dengan fungsinya masing – masing untuk menjamin kepentingan Unit Penyertaan. Kedewasaan dan kematangan para investor dalam melakukan aktivitas di bidang Pasar Modal terus menerus dituntut, jangan terlalu rentan terhadap rumor dan isu yang diciptakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, serta semakin terlatih dalam menganalisis risiko investasi dan membaca hal-hal yang semula tidak dapat di prediksi menjadi

sesuatu yang dapat diolah dan mampu mengambil keputusan yang tepat dan aman.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian serta penjelasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pokok pembahasan serta sekaligus merupakan jawaban pada permasalahan yang penulis buat, yaitu:

1. Pengaturan reksadana syariah di Indonesia, ini dalam hukum positif, baik yang konvensional maupun yang berdasarkan Prinsip syariah adalah sama yaitu diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun tentang Pasar Modal dan peraturan teknis berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek selaku *Self Organisation Regulatory* (SRO), Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 20/DSN-MUI/IV/2001, reksadana syariah (*Islamic investment funds*), Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Perbankan dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah Pasal 12 tentang Sanksi bagi Pelanggaran dalam Reksadana. Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/19/DPNP/2005 tentang Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Reksadana Bagian I dan Bagian II tentang penerapan manajemen resiko secara umum dalam aktivitas reksadana oleh bank dan penerapan

manajemen resiko dalam kegiatan bank sebagai agen penjual reksadana. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No Kep 11/BL/2006 Lampiran Peraturan V.B.4 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksadana. Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Perbankan dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah Pasal 12 tentang Sanksi bagi Pelanggaran dalam Reksadana. Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/19/DPNP/2005 tentang Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Reksadana Bagian I dan Bagian II tentang penerapan manajemen resiko secara umum dalam aktivitas reksadana oleh bank dan penerapan manajemen resiko dalam kegiatan bank sebagai agen penjual reksadana. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No Kep 11/BL/2006 Lampiran Peraturan V.B.4 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksadana.

2. Bentuk-bentuk pelaksanaan perjanjian (akad) dalam mekanisme investasi melalui reksadana syariah, mekanisme investasi reksadana sebenarnya mirip dengan investasi bagi hasil. Para investor dan manajer investasi "patungan" untuk melakukan investasi kedalam berbagai produk investasi yang memerlukan modal yang besar. Sedangkan keputusan untuk melakukan investasinya dipegang sepenuhnya oleh manajer investasi yang lebih ahli dan berpengalaman. Dalam kegiatan Reksadana syariah tampak tiga subjek hukum dan dua akad.

3. Perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi melalui reksadana syariah, terdiri dari:

Perlindungan hukum yang merupakan *fiduciary duty* Manajer Investasi disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Pasar Modal, yaitu wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata – mata untuk kepentingan Reksadana. *Fiduciary duty* tersebut merupakan *duty of care and diligence* dari Manajer Investasi. Dalam hal ini Manajer Investasi yang dipercaya untuk mengelola Reksadana Perseroan diharapkan dapat mengelola Reksadana hingga memberikan keuntungan bagi para pemegang saham Reksadana tersebut. Apabila Manajer Investasi melakukan tindakan yang dilarang seperti yang disebutkan dalam peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IV.A.4 butir 12, maka Manajer Investasi tidak melakukan *fiduciary duty* nya. Hal ini membawa akibat hukum bahwa Manajer Investasi bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Investor sebagai akibat pelanggaran tersebut.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan disini sebagai bahan pertimbangan guna penyempurnaan dikemudian hari adalah:

1. Dewan Syariah Nasional hendaknya juga mendapatkan pengaturan tersendiri dan khusus. Dewan Syariah Nasional memiliki peran dan tugas yang sangat berarti bagi eksistensi dan perkembangan reksadana syariah di Indonesia. Pengaturan tersebut nantinya, tidak hanya mengatur mengenai tugas dan kewenangan dari Dewan Syariah Nasional, namun juga harus mengatur mengenai mekanisme pemilihan dan kriteria pencalonan perorangan yang akan terpilih dalam struktur organisasi Dewan Syariah nasional tersebut.
2. Pengaturan mengenai hubungan atau koordinasi antara Dewan Syariah Nasional dengan sejumlah lembaga keuangan atau lembaga investasi terkait lainnya juga sangat diperlukan. Idealnya, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional melalui Dewan Pengawas Syariah harus bersifat kontinuitas.
3. Perlindungan hukum yang diberikan hendaknya sesuai mekanisme penuntutan ganti rugi bagi nasabah yang mengalami kerugian akibat tidak dilaksanakannya transparansi informasi produk reksadana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nindyo, Pramono. *Sertifikasi Saham PT. Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997
- Mahfud M.D, Moh. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 1998
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2004), Edisi Keempat.
- Nasrun, Haroen. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Subekti, R. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, Jakarta : Internusa, 1982
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang *Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah*

Perundang-undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Website

- Hasil Investasi Reksa Dana Syariah Lebih Menguntungkan. [http:// www.bisnis.com / pls / bisnis / bisnis.cetak ? inw_id=158693](http://www.bisnis.com/pls/bisnis/bisnis.cetak?inw_id=158693) (diakses tanggal 23 Maret 2013)
- Reksadana. <http://id.wikipedia.org/wiki/Reksadana> (diakses tanggal 23 Desember 2012).

